

LAPORAN

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA
KE KABUPATEN/ KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2024

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang sangat penting dalam perannya menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan Visi Misi Gubernur yang telah ditetapkan.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sudah menjadi tuntutan mempunyai kualitas dan kapasitas yang mumpuni untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia adalah salah satu upaya untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil Satpol PP agar tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diharapkan tugas utama dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait di lapangan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan serta adanya persoalan terkait dengan profesionalitasnya sebagai Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama terkait Peningkatan Kemampuan SDM adalah meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder terkait baik secara kedinasan maupun diluar kedinasan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dan bersinergi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja baik di Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terciptanya sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 s.d. 16 November 2024 yang berlokasi di 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu; Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

C. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk melakukan koordinasi ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

- Kabupaten Barito Timur : 3 orang
- Kabupaten Kapuas : 3 orang
- Kabupaten Lamandau : 3 orang
- Kabupaten Barito Selatan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
- Kota Palangka Raya : 3 orang
- Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah : 4 orang
- BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah : 3 orang
- Provinsi Kalimantan Timur : 3 orang
- Provinsi Kalimantan Selatan : 5 orang
- Ditpolpp dan Linmas Kemendagri Jakarta : 2 orang

D. JADWAL EVALUASI DATA

1. Kota Palangka Raya selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
2. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
4. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 – 3 Mei 2024.
5. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 – 3 Juli 2024.
6. Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 – 13 Juli 2024.
7. Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5-7 September 2024.
8. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (dua) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2024.
9. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2024.
10. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober – 1 November 2024.
11. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Koordinasi dan Konsultasi) selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 – 16 November 2024.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi.
2. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi untuk penyamaan persepsi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja guna merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya masing-masing.
3. Menyampaikan beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional serta Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Guna menunjang kegiatan operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, maka kelengkapan personil baik perorang maupun kelompok serta sarana prasarana penunjang, baik di kantor dan kendaraan operasional wajib dipenuhi agar tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat maksimal. Berkenaan dengan keterbatasan daerah, maka perlu dilakukan terobosan dengan mengusulkan permohonan bantuan sarana prasarana kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Kementerian Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Melakukan pertukaran informasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dari Provinsi daerah lain terkait Peningkatan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja didaerahnya.
6. Perlu dilakukan pertemuan secara rutin bagi Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Berkenaan dengan keterbatasan dana, pertemuan dapat dilakukan secara online (*zoom meeting*).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari koordinasi yang dilakukan di pada 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi keterbatasan anggaran menjadi faktor utama belum terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar maupun Diklat lainnya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur anggota Satuan Polisi pamong Praja, namun akan tetap diusulkan kepada Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah untuk peningkatan Kapasitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

B. SARAN

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM melalui koordinasi dan kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 perlu dilakukan secara terus menerus untuk membangun hubungan baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah lain serta dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pengembangan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
MASYARAKAT,

LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



KOTA PALANGKARAYA



**BPSDM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH**



KABUPATEN BARITO TIMUR



KABUPATEN KAPUAS



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KABUPATEN BARITO SELATAN



**KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**



KABUPATEN LAMANDAU



**DITPOL PP DAN LINMAS
KEMENDAGRI, JAKARTA**